



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 70 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian *corona virus disease (covid-19)*, perlu meningkatkan kedisiplinan dan penegakan hukum dalam penerapan protokol kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencehagan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencehagan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *corona virus disease* 2019 (*covid-19*) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *covid-19* di Kabupaten Pacitan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* (*covid*)-19 di Kabupaten Pacitan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* (*covid*)-19 di Kabupaten Pacitan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sosialisasi dan partisipasi;
- d. pendanaan; dan
- e. sanksi;

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. penyelenggara kegiatan, pengelola, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Kewajiban dalam melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:
- a. bagi perorangan :
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu pada saat keluar rumah;
 2. menghindari kerumunan massa yang tidak menerapkan protokol kesehatan;
 3. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, atau menggunakan cairan antiseptic berbasis alcohol/*hand sanitizer*;
 4. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
 5. menjaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter sampai 2 meter dengan orang lain;
 6. meningkatkan daya tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang;
 7. memastikan dalam kondisi sehat saat keluar rumah, bagi seluruh warga yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak keluar rumah dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 8. setelah dari luar rumah segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, dan juga bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
 1. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standard, atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 meter sampai 2 meter;
 5. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 7. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 2. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 3. tempat ibadah;
 4. terminal;
 5. transportasi umum;
 6. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 7. apotek dan toko obat;

8. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
9. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
10. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
11. tempat wisata;
12. fasilitas pelayanan kesehatan;
13. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
14. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Rekomendasi

Pasal 7

- (1) Setiap orang/badan/lembaga yang akan mengadakan kegiatan dengan kerumunan massa wajib mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan pelayanan publik; dan
 - b. kegiatan lain yang mempunyai protokol kesehatan tersendiri.
- (3) Rekomendasi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan tertentu skala Desa rekomendasi diberikan oleh Kepala Desa selaku ketua relawan Desa;
 - b. untuk kegiatan tertentu skala Kecamatan, rekomendasi diberikan oleh Camat selaku ketua gugus tugas Kecamatan; dan
 - c. untuk kegiatan tertentu skala Kabupaten, rekomendasi diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan selaku koordinator bidang keamanan dan penegakan hukum gugus tugas daerah.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Gugus Tugas Daerah.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;

- c. tokoh adat;
- d. tokoh masyarakat; dan
- e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam melaksanakan Peraturan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, penyelenggara kegiatan, pengelola, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 dan angka 2, huruf b angka 2 dan angka 4 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan :
 - 1. teguran lisan atau tertulis;
 - 2. mengucapkan teks Pancasila;
 - 3. menyanyi salah satu lagu nasional;
 - 4. denda administrasi sebesar Rp 50.000,00; dan/atau
 - 5. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
 - 1. teguran lisan atau tertulis;
 - 2. denda administrasi sebesar Rp 500.000,00;
 - 3. penghentian sementara operasional usaha;
 - 4. penutupan/penghentian kegiatan; dan/atau
 - 5. pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 dan huruf b angka 2 disetor ke Kas umum Daerah Kabupaten Pacitan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang
- (5) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikenakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan selain Peraturan Bupati ini, terhadap orang, jenis pelanggaran, dan waktu yang sama, maka tidak dapat dikenakan sanksi lagi berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Pacitan dan Kodim 0801 Pacitan.
- (7) Format dokumen sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 8 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Dr.Ir. HERU WIWOHO SP, M,Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 70